

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta uraian mengenai evaluasi sistem penagihan tunggakan iuran peserta mandiri pada BPJS Kesehatan KC Padang dan faktor yang memengaruhi peserta menunggak dalam membayar iuran jaminan kesehatan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta mandiri di sosialisasi oleh BPJS Kesehatan mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta.
2. Dalam upaya kemudahan bagi masyarakat dengan kesulitan ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, maka mekanisme BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan.
3. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dibayar diberbagai tempat, seperti: bank ataupun PPOB (*Payment Point Online Banking*). Bank mitra BPJS Kesehatan adalah Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Semua itu mempermudah peserta tanpa harus mengantri terlalu lama.
4. Sistem penagihan tunggakan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti: Telekolekting dan SMS Blast, dan sistem terbaru yang digunakan adalah Kader JKN-KIS. Di mana setiap Kader JKN-KIS akan mendatangi rumah-rumah peserta BPJS

Kesehatan untuk menagih iuran peserta, memberikan informasi persyaratan peserta, menerima keluhan dari peserta dan memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan.

5. Dengan adanya *Virtual Account* mempermudah masyarakat dalam membayar iuran BPJS. Dengan menggunakan salah satu virtual account anggota keluarga akan muncul berapa tagihan iuran BPJS yang harus dibayarkan.
6. Pembayaran iuran BPJS setiap tanggal 10 setiap bulannya, jika peserta BPJS tidak membayar selama bulan tersebut. Terhitung tanggal 1 bulan berikutnya kepesertaannya akan di non-aktifkan. Kepesertaan akan diaktifkan kembali apabila peserta sudah membayar iuran yang tertunggak dan denda, denda diberikan apabila peserta tersebut menerima pelayanan kesehatan rawat inap. Setelah dilakukan pembayaran kepesertaan akan diaktifkan 45 (empat puluh lima hari) setelah pembayaran.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dijabarkan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya BPJS Kesehatan bekerjasama dengan perangkat desa dalam melakukan penagihan iuran peserta mandiri.
2. Pemerintah membuat peraturan yang adil ke peserta yang rutin membayar iuran JKN dengan peserta yang tidak rutin dalam membayar iuran JKN.